



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM MENUJU KANTIN SEHAT SEKOLAH DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih dan nyaman, serta terbebas dari ancaman penyakit khususnya yang bersumber dari makanan yang dikonsumsi oleh komunitas sekolah, maka dipandang perlu mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan kantin sekolah yang sehat, bersih dan hygiene ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Menuju Kantin Sehat Sekolah di Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah ;

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM MENUJU KANTIN SEHAT SEKOLAH DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Blitar.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.
7. Kantin adalah salah satu bentuk layanan khusus di sekolah yang berusaha menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan siswa atau personil sekolah.
8. Makanan kudapan adalah makanan ringan tradisional yang fungsinya sebagai pengganti kalori sarapan pagi yang sudah mulai berkurang di jam – jam tertentu pada anak – anak sekolah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan kantin sekolah dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Tujuan dan fungsi kantin sekolah ;
- b. Sarana dan prasarana dan Syarat-syarat kantin sekolah ;
- c. Jenis makanan yang dijual di kantin sekolah ;
- d. Tata laksana kantin sekolah ;
- e. Penjual kantin sekolah ;
- f. Pembinaan dan pengawasan ; dan
- g. Sanksi.

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI KANTIN SEKOLAH
Pasal 3

Tujuan dari diselenggarakannya kantin sekolah adalah :

- a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman siswa/siswi terhadap gizi, kebersihan dan kesehatan
- b. Meningkatnya perilaku siswa/siswi terhadap kesehatan diri dan lingkungannya
- c. Memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar memilih makanan yang baik atau sehat;
- d. Memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara nyata;
- e. Menekankan kesopanan dalam masyarakat, dalam bekerja, dan kehidupan bersama;
- f. Menghindari terbelinya makanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebersihannya dan kesehatannya.
- g. Terwujudnya generasi muda yang berperilaku sehat dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat di Kota Blitar.

Pasal 4

Fungsi dari diselenggarakannya kantin sekolah adalah :

- a. Membantu pertumbuhan dan kesehatan siswa dengan jalan menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan praktis;
- b. Mendorong siswa untuk memilih makanan yang cukup dan seimbang;
- c. Untuk memberikan pelajaran sosial kepada siswa;
- d. Memperlihatkan kepada siswa bahwa faktor emosi berpengaruh pada kesehatan seseorang;
- e. Memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara nyata;
- f. Menunjang pendidikan kewirausahaan siswa sejak dini ;
- g. Sebagai tempat untuk berdiskusi tentang pelajaran-pelajaran di sekolah, dan tempat menunggu apabila ada jam kosong.

BAB IV

SARANA PRASARANA DAN SYARAT-SYARAT KANTIN SEKOLAH

Pasal 5

Guna mewujudkan kantin sekolah yang sehat, bersih dan hygiene, maka kantin sekolah harus memenuhi sarana prasarana dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tersedia sumber air bersih ;
- b. Tersedia tempat cuci peralatan makanan dan minuman dengan air yang mengalir ;

- c. Tersedia tempat cuci tangan bagi pengunjung ;
- d. Tersedia tempat penyimpanan bahan makanan ;
- e. Tersedia tempat makanan jadi/siap jadi yang tertutup ;
- f. Tersedia tempat menyimpan peralatan makan dan minum ;
- g. Tersedia tempat pengolahan makanan ;
- h. Fasilitas sanitasi ;
- i. Lokasi minimal berjarak 20 meter dari tempat penampungan sampah sementara (TPS) ;
- j. Memiliki luas lubang ventilasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas lantai;
- k. Tempat pembuangan sampah.

BAB V

JENIS MAKANAN YANG DIJUAL DIKANTIN SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Jenis Jajanan / Makanan yang dapat dijual di kantin sekolah adalah makanan kudapan.
- (2) Jenis makanan kudapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Gethuk dan Tape Goreng ;
 - b. Singkong goreng, Wajik dan Tape Ketan ;
 - c. Pisang Goreng, Bakwan, Nagasari, Lemper dan Kue Lapis ;
 - d. Carang Gesing, Wajik Klethik dan Wingko ;
 - e. Putu Ayu dan Bolu Kukus ;
 - f. Serabi, Lemet, Kue apem, Tiwul ;
 - g. Jadah bakar, Klepon, Sawut, dan Gatot.

Pasal 7

- (1) Makanan kudapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), tidak boleh menggunakan bahan pengawet atau bahan-bahan yang penggunaannya bukan untuk bahan makanan serta harus dibungkus dengan pembungkus makanan tradisional.
- (2) Pembungkus makanan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pembungkus makanan yang tidak mengandung bahan plastik.

BAB VI

TATA LAKSANA KANTIN SEKOLAH

Pasal 8

Dalam melakukan kegiatannya, kantin sekolah harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Semua bahan yang diolah menjadi makanan jajanan/kudapan tradisional harus dalam keadaan baik mutunya, segar dan tidak busuk ;

- b. Makanan jajanan dalam keadaan terbungkus dan/atau tertutup ;
- c. Makanan jajanan dalam kemasan harus dalam keadaan baik dan tidak kadaluarsa ;
- d. Tempat penyimpanan makanan harus selalu terpelihara, bersih, terlindung dari debu, terhindari dari bahan kimia berbahaya, serangga, dan hewan lain ;
- e. Tempat pengolahan/dapur atau penyiapan makanan harus bersih dan memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Peralatan yang sudah dipakai, dicuci dengan air bersih yang mengalir atau dalam 2 (dua) wadah yang berbeda dan dengan menggunakan sabun ;
- g. Peralatan bersih harus disimpan di tempat yang bebas dari pencemaran ;
- h. Peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan jajanan harus sesuai dengan peruntukannya ;
- i. Dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang hanya untuk sekali pakai ;
- j. Penyaji makanan harus selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan sebelum memasak dan dari toilet.

BAB VII

PENJUAL KANTIN SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Tidak setiap kelompok atau orang dapat diizinkan sebagai penjual kantin sekolah.
- (2) kelompok atau orang yang dapat diizinkan sebagai penjual kantin sekolah adalah :
 - a. Orang tua murid atau kelompok orang tua murid ;
 - b. Koperasi milik sekolah ;
 - c. Penjaga sekolah ; dan
 - d. Dharma wanita sekolah.

Pasal 10

Kelompok atau orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk dapat sebagai penjual kantin sekolah harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Sekolah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kantin sekolah dilakukan oleh komunitas sekolah yaitu guru, orang tua siswa dan Dinas Pendidikan.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya.

BAB IX

SANKSI

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dapat memberikan sanksi administratif terhadap kantin sekolah yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin berjualan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 23 April 2015

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 23 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

